BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada berjodoh-jodoh.[2] Islam diyakini sebagai agama yang menebar *rahmat lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta) dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam di dalam al-Qur"an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara tentang perkawinan baik yang menggunakan kata nikah (berhimpun) maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan).[3] Pernikahan sebagaimana pendapat mayoritas ulama, adalah salah satu penyebab kewajiban pemberian nafkah. Dalam terminologi islam Nafkah adalah biaya wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.[4]

Salah satu wujud pernikahan yang kerap diperbincangkan serta diperdebatkan dalam warga muslim merupakan poligami. Poligami merupakan jalinan pernikahan suami mengawini lebih dari satu wanita dalam waktu yang bertepatan. Pria yang melaksanakan pernikahan semacam itu diucap bertabiat

---

[2] Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Nikah Cerai Talak Dan Rujuk*, (Bandung: Al- Bayan,1995), hlm. 11.

[3] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm.1.

[4] Abdurahman Aljaziry, *Al Fiqh al Madzahib al Arba'ah*, Jilid IV (t.tp.: t.p., t.t.), 260

poligami. Pertumbuhan poligami dalam sejarah manusia menjajaki pola pemikiran warga terhadap kalangan wanita. Kala warga memandang peran serta derajat wanita hina, poligami jadi produktif, kebalikannya dikala warga memandang peran serta derajat wanita terhormat, poligami juga menurun Jadi, pertumbuhan poligami hadapi pasang surut menjajaki besar rendahnya peran serta derajat wanita di mata warga. Kala Islam tiba, kerutinan poligami itu tidak dihapuskan. Tetapi, sehabis ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi kemudian melaksanakan pergantian yang cocok dengan isi surah An- Nisâ"(4): 3. yang kesatu , menghalangi jumlah istri cuma hingga 4. Kedua, menetapkan ketentuan yang ketat untuk pelaksana poligami, ialah wajib sanggup berlaku adil.

Pada prinsipnya, Islam tidak membetulkan seluruh wujud pernikahan yang di dalamnya ditemui unsur-unsur kedzaliman, pelecehan, ketidakadilan, kekerasan, pemaksaan, serta penindasan.[5] Faktor yang mendesak munculnya poligami berakar pada merasa berkuasa serta watak semena- mena kalangan laki-laki, serta sebagian berasal dari perbandingan kecenderungan natural antara wanita serta pria dalam perihal fungsi reproduksi. Poligami sudah diketahui jauh saat sebelum Islam, apalagi sudah jadi tradisi yang kokoh di bermacam warga di dunia, tercantum dalam warga Arab. Poligami saat sebelum Islam mengambil wujud yang tak terbatas, seseorang suami boleh mempunyai istri sebanyak bisa jadi buat penuhi kemauan nafsunya. Tidak hanya itu, poligami tidak mesti mencermati faktor keadilan, sehingga terjalin perampasan hak wanita yang

[5] *Ibid.*, hlm. 7

gilirannya pada bawa pada kesengsaraan serta ketidakadilan.[6]

Salah satu perihal yang diatur serta ditekankan dalam hukum Islam serta hukum positif ialah menimpa nafkah seseorang suami terhadap istri serta anaknya. nafkah lahir yang berbentuk minuman, santapan, baju serta sebagainya. Kerapkali nafkah batin ialah berbentuk kasih sayang, cinta, dan hasrat intim mengisi sesuatu perihal yang kurang. Pemenuhan kebutuhan tersebut meyakinkan suatu tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga serta apabila nafkah itu tidak terpenuhi hingga suami tersebut diketahui tidak bertanggungjawab pada keluarga.[7]Dapat juga diartikan Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti: pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan alQur'an, as-sunnah, dan ijma' ulama'.[8]

Masyarakat pelaku poligami khususnya karena motivasinya adalah karena mereka merasa mampu saja secara fisik untuk menghidupi istri-istrinya sekalipun dengan tidak adanya jaminan. Tetapi alasannya yang penting didukung faktor suka sama suka antara pelaku dengan wanita yang dipoligami. Selain itu yang menjadi motivasi adalah kebiasaan poligami yang sudah ada sejak dulu kala membuat mereka lebih berani melakukannya dan bahkan jika tidak seakan-akan mereka khawatir tidak memiliki status layaknya sesepuh yang lainnya. Dengan

---

[6] *Ibid.,* Musdah Mulia, *Pandangan Islam..*, hlm. 7-8

[7] Departemen Agama, *KHI dan UU NO.1 thn 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: 1996), Hlm.223-224

[8] Sayid Sabiq, *fiqih Sunnah*, jilid VII. Ter. Mahyudin Syaf, (Bandung : Al-Ma'rif 1986), Hlm.85

faktor dan motivasi itulah maka cenderung diantara mereka biasa-biasa saja dalam memperlakukan istrinya terutama dalam masalah nafkah, jika ada uang belanja dan jika tidak maka ala kadarnya saja. Untuk nafkah bathinnya tidak secara giliran, bahkan ada yang hanya menetap pada salah seorang istri saja, dan tidak menengok ke istri pertama sama sekali, Terdapat keluarga yang suaminya menikah lagi (beristri lebih dari satu) dapat dikatakan poligami, para suami yang melakukan poligami dalam pembagian nafkah ada yang hanya memberikan lahir yang sejenis uang tidak seimbang antara istri yang pertama dengan istri yang kedua.

Bahkan ada pula yang hanya bertempat tinggal di istri kedua tanpa menengok pada istri yang pertama. Suami berpoligami yang tidak sama rata dalam pembagian giliran malam. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan upaya kaum perempuan untuk mampu mendapatkan payung hukum sebagai langkah untuk mengatur perkawinan poligami yang sebelumnya begitu longgar menjadi dipersulit dengan syarat kumulatif meliputi: kewajiban suami untuk meminta ijin ke pengadilan, mampu menjamin kebutuhan istri-istri, adanya jaminan suami dapat berlaku adil, serta syarat-syarat tambahan yang lainnya dengan maksud memperkecil terjadinya poligami. Pengadilan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab VII tentang beristri lebih dari seorang Pasal 41 sebagai lembaga hukum yang berkewajiban memeriksa persyaratan dari pemohon ijin poligami mengenai: alasan, persetujuan dari pihak istri secara lisan

dinyatakan di depan sidang.[9] Pada umumnya apabila di tinjau mengenai perkawinan poligami, maka yang lebih diunggulkan yaitu pada laki-laki dan menguntungkan laki-laki juga dikarenakan boleh menikah lagi dengan dua, tiga atau empat istri. Meskipun perkawinan poligami yang di lakukan suami sesuai dengan syarat dan ketentuan, akan tetapi yang paling dirugikan yaitu perempuan. Masyarakat memandang poligami sebagai merendahkan martabat perempuan.

Apabila laki-laki yang sudah menikah, maka ia menikah lagi terlebih dikarenakan kekurangan dari sang istri maka disini kedudukan istri sangat terhina. Belum lagi dampakk dari poligami yaitu anak menjadi kurang kasih sayang. Dengan demikian dampak dari poligami sangat banyak sekali. Perkawinan poligami bukan di lakukan oleh orang yang mempunyai keimanan dan ilmu yang tinggi, melainkan dilakukan oleh orang yang kurang memahami bagaimana cara memahami dan menghargai hak asasi wanita dengan mencari jalan keluar apabila terdapat kekurangan didalam suatu perkawinan dan melengkapinya tanpa ada yang tersakiti.

Dari paparan diatas peneliti ingin meneliti tentang bagaimana praktik pemberian nafkah pada pernikahan poligami. Sehingga penulis bisa tahu apakah sudah terpenuhi rasa keadilan dalam pernikahan tersebut. Untuk itu penulis memberi judul pada penelitian ini **"NAFKAH ISTRI YANG DI POLIGAMI OLEH ORANG YANG KURANG MAMPU DARI SEGI EKONOMI DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di KOTA dan KABUPATEN BLITAR)",** dimana besar harapan peneliti untuk kemudian hasil

[9] H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 242.

penelitian bisa memberikan informasi, kontribusi dan membuka wawasan masyarakat luas tentang bagaimana pemberian nafkah istri yang poligami dari ekonomi yang kurang mampu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengantar maka, rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dalam pernikahan poligami dalam hukum islam di kota dan kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana tinjauan nafkah istri yang dipoligami oleh orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dalam tinjauan hukum islam di kota dan kabupaten Blitar?
3. Bagaimana konsep keadilan nafkah istri bagi masing-masing keluarga yang melakukan praktik poligami dalam tinjauan hukum islam di kota dan kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk menjawab pertanyaan sebagaiamana yang ada dalam rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Praktik pernikahan poligami dalam hukum islam di Kota dan Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui nafkah istri yang dipoligami oleh orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dalam tinjauan hukum islam di Kota dan Kabupaten

Blitar

3. Untuk mengetahui konsep keadilan nafkah istri bagi masing-masing keluarga yang melakukan praktik poligami dalam tinjauan hukum islam di Kota dan Kabupaten Blitar.

D. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman, kekeliruan serta untuk mendapat gambaran yang jelas dalam memahami maksud yang terkadang dalam judul ini maka peneliti perlu mengurai istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Nafkah

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal,* artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya. Karena istri dan anak adalah tanggung jawab suami maka tepatlah kiranya jika pengeluaran yang dikeluarkan suami dalam rangka memenuhi kebeutuhan istri dan anak disebut juga dengan nafkah.[10]

Nafkah adalah suatu hal yang harus di penuhi oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada pada tanggungannya. Nafkah jatuh setelah adanya pernikahan apabila itu suami istri, nafkah dalam hal materi. Seperti halnya; nafkah secara materi berupa uang, memberi waktu bergilir malam pada istri-istrinya.

2. Poligami

Poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih

[10] Yahya Abdurrahman, *Fiqh Wanita Hamil,* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), Hal 164-165.

(namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih).[11] Poligami juga bisa disebut sebagai perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri secara bersamaan.

3. Kemampuan ekonomi

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajibanya masing-masing. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al Quran dan hadits nabi. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya hak istri merupakan kewajiban suami.[12]

4. Hukum islam

Yaitu rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam" untuk mengetahui arti Hukum Islam perlu diketahui lebih dahulu arti kata hukum. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam.[13] Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani

---

[11] Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *kamus Ilmiyah Populer*, (Surabaya : PT. Arkola, 1994), 606

[12] Desi Amalia, *Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung),* Skripsi Sarjana S1 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2011

[13] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : Logos, 1997), 4-5

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.[14] Hukum islam sendiri biasa di artikan sebagai hukum yang mengatur peraturan dengan Allah dan Manusia.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan agar mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab Kedua memuat landasan Teori, berisi Gambaran Umum Tentang Konsep poligami dan nafkah dalam hukum islam. Peneliti memasukkan kajian teori sebagai perbandingan dari penelitian ini. Dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran tentang objek yang akan diteliti, dan nantinya kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga kajian teori dapat dijadikan alat analisis untuk menjelaskan bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis

[14] Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti dalam penelitian ini, metode pengumpulan data tentang bagaimana memperoleh data-data yang berkenaan dengan penelitian ini, sumber data, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi tentang nafkah istri yang dipoligami dari orang yang kurang mampu dari segi hukum islam.

Bab Keempat ,berisi tentang analisis hukum islam terhadap nafkah dari istri yang dipoligami oleh orang yang kurang mampu.

Bab kelima, berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan dijelaskan hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini juga menjawab secara ringkas pokok masalah yang diteliti. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk perbaikan-perbaikan bagi penelitian selanjutnya dikarenakan karena keterbatasan penulis.